



PUTUSAN

NOMOR : 50/ Pid. B/ 2011/ PN. GIR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa; -----

Nama lengkap ; **NI KETUT ASTINI als. ASTINI** .-----
Tempat lahir ; Karangasem. -----
Umur/tanggal lahir ; 30 tahun / tahun 1981. -----
Jenis kelamin ; Perempuan-----
Kebangsaan ; Indonesia-----
Tempat tinggal ; Banjar Lebah, Desa Purwa Kerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. -----
A g a m a ; Hindu-----
Pekerjaan ; Pembantu Rumah Tangga;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum **I GEDE NARAYANA SH**, pekerjaan Advokat berkantor / alamat di di jalan Raya Andong, Nomor 88 Ubud Gianyar berdasarkan surat penunjukan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 50/Pid.B/2011/PN.GIR. tertanggal 4 April 2011 -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;-----

1. Penyidik tanggal 26 Januari 2011 Nomor ; SP.Han. 07 /I/2011/ Reskrim, sejak tanggal 26 Januari 2011 s/d 14 Pebruari 2011;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Denpasar. Tanggal 8 Pebruari 2011 Nomor B. 160/P.1.4/Epp.1/02/2011 sejak tanggal 15 Pebruari 2011 s/d. 26 Maret 2011,-----
3. Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2011 Nomor Prin-262/P.1.15 Et./03/2011 sejak tanggal, 22 Maret 2011 s/d 10 April 2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 30 Maret 2011 Nomor 32/Pen.Pid.B/2011/PN.GIR. sejak tanggal 30 Maret 2011 s/d. 28 April 2011. -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 April 2011 Nomor 32/Pen.Pid/2011/PN.GIR, sejak tanggal 29 April 2011 s/d. Tanggal 27 Juni 2011. -----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa NI KETUT ASTINI ALIAS ASTINI nomor B-469/P.1.15/Ep.1/03/2011 tanggal 28 Maret 2011 dari Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 30 Maret 2011 Nomor : 50/Pen.Pid.B/2011/PN.GIR tentang Penunjukan Hakim majelis dan Panitera untuk menyidangkan perkara tersebut, -----

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 30 Maret 2011 Nomor : 50/Pen.Pid.B/2011/PN.GIR tentang hari sidang. -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, tanggal No. Reg. Perk PDM-050/GIANY/03/2011 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Gianyar menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa Ni Ketut Astini als. Astini bersalah melakukan tindak Pidana "seorang ibu karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair pasal 341 KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ni Ketut Astini als. Astini dengan Pidana penjara selama ; 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah plastik pembungkus diterjen merk rinso warna hijau.--
- 1 (satu) lembar kain selimut bayi warna kuning muda dengan motif boneka

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukumnya dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, dan terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan subsideritas tertanggal 22 Maret 2011 Nomor: Reg.Perk PDM-50/GIANY/03/2011 sebagai berikut;---

PRIMAIR;-----

Bahwa terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekitar pukul 21.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2011 bertempat di dalam kamar terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI di rumah majikan terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI yaitu di rumah saksi I MADE WIRADHARMA. S.ST. Par di Banjar Padang Tegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, seorang ibu, karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI yang sedang dalam keadaan hamil sedang membantu majikan terdakwa yaitu saksi NI MADE LILIANI, SE Alias LILI menyiapkan sesajian dalam rangka upacara Otonan, pada saat itu perut terdakwa terasa sakit seperti ingin buang air besar sehingga terdakwa langsung pergi ke kamar mandi/ WC tanpa memberitahukan majikan terdakwa, sampai di kamar mandi terdakwa membuka celana dan langsung jongkok, tetapi pada saat terdakwa sampai di kamar mandi/WC belum pas terdakwa jongkok di kloset dan tanpa disadari bukannya berak yang keluar tetapi anak terdakwa lahir dari kemaluan terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI dan jatuh ke lantai kamar mandi dengan kepala yang keluar terlebih dahulu selanjutnya disusul ariarinya, bayi yang baru lahir tersebut nafasnya tersendat-sendat, matanya merem dan tidak menangis serta tidak ada gerakan tangan dan kaki terdakwa kemudian mengambil bayi yang baru dilahirkan dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu mengambil ari-ari bayi tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa memegang bayi yang baru dilahirkan dengan tangan kiri yang disatukan dengan ari-arinya kemudian terdakwa membersihkan cairan darah di lantai kamar mandi/ WC dengan menyiramkan air dari bak mandi menggunakan gayung yang dipegang dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa keluar dari kamar mandi sampai di teras kamar terdakwa yang bersebelahan dengan kamar mandi/WC kemudian terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI mengambil kain selimut bayi warna kuning muda dengan motif boneka yang selama ini berada di dekat mesin jarit di depan kamar terdakwa, kemudian terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI membawa kain dan bayi yang baru dilahirkannya kedalam kamar, sampai di dalam kamarnya terdakwa memangku dan memegang bayi dengan tangan kiri lalu membungkus bayi yang baru dilahirkan tersebut dengan tangan kanan setengah badan bayi ke bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kain selimut bayi warna kuning muda dengan motif boneka pada saat membungkus badan bayi dengan kain, bayi yang baru dilahirkan oleh terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI masih bernapas tersendat-sendat, pada saat itu terdakwa merasa nasib bayi yang baru dilahirkannya itu tidak menentu maka timbullah niat terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI untuk menyudahi atau membunuh bayi yang baru dilahirkannya itu kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa membuka tali pusar bayi yang melilit di leher bayi setelah itu, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI mencekik leher bayi yang baru lahir tersebut dengan menggunakan jempol atau ibu jari dan telunjuk, sedangkan tangan kiri terdakwa masih memegang bayi di pangkuannya hingga selang beberapa lama akhirnya bayi yang baru dilahirkan oleh terdakwa tidak bernafas lagi, terdakwa juga sempat memastikan bahwa bayi yang baru dilahirkan tersebut sudah meninggal dengan cara meraba dada bayi menggunakan tangan kanan dan setelah terdakwa yakin bahwa bayi yang baru dilahirkannya telah meninggal, terdakwa kemudian keluar meninggalkan bayi tersebut didalam kamar untuk mengambil plastik deterjen merek Rinso yang berada di luar kamar di tempat sampah, setelah mendapatkan plastik tersebut terdakwa lalu mengambil bayi yang telah terbungkus dengan kain dan memasukkannya kedalam plastik tersebut mulai dari bagian kaki setelah itu dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa membawa bayi yang baru dilahirkannya ke pinggir pekarangan rumah yang berupa jurang, sampai diatas tebing lalu terdakwa memegang tas plastik yang berisi bayi dengan menggunakan satu tangan yaitu tangan kanan selanjutnya terdakwa berdoa dengan kata-kata " RATU BETARA SURYANIN ANAK TIANGE KEL ULUNGAN TIANG" yang artinya " YA TUHAN SAKSIKAN DAN LINDUNGI ANAK SAYA, SAYA BUANG selanjutnya terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI menjatuhkan bayi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baru dilahirkannya tersebut dan kemudian kembali ke kamarnya untuk tidur. -----

- Bahwa Keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 09.30 wita bayi yang dilahirkan dan dibuang oleh terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI di jurang di dekat rumah majikan terdakwa tersebut ditemukan di pinggir kali pembuangan limbah milik saksi I MADE SUARDANA Als. PAK BUCU di Gang Anila No. 17, Banjar Padang Tegal Kelod Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar oleh saksi ACHMAD SUTRISNO yang pada saat itu Mencari barang rongsokan dan saksi IWAYAN SUDIBYA Alias PETRUK yang sedang membersihkan ladang milik saksi I MADE SUARDANA Als. PAK BUCU. -----
- Bahwa terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI membunuh dan membuang bayi yang baru di lahirkan karena kasian lama nafas bayi yang dilahirkan tersebut tersendat-sendat dan selanjutnya membuang bayi yang baru dilahirkan tersebut ke dalam jurang karena merasa ketakutan kalau sampai ketahuan melahirkan bayi tersebut di rumah majikan terdakwa yaitu saksi I MADE WIRADHARMA, S.ST.Par dan terdakwa juga berstatus janda yang hamil dari mantan suaminya I MADE KORYA AMBARA YASA sehingga terdakwa merasa malu baik terhadap majikan dan orang-orang di kampung terdakwa di Karangasem. -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI bayi yang baru saja dilahirkannya meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Tim MEDIS UPT Kesmas Ubud 1 Jl. Dewi Sita, Ubud Nomor 474.3/65/ Pusk. Ubud 1/2011 tanggal 15 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I WAYAN GEDE WIRAWAN yang merupakan dokter UPT Kesmas Ubud dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

Mayat bayi laki-laki tanpa identitas, umur secara pasti tidak diketahui, ditemukan tanda luka di daerah leher bagian depan berbentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkung sebanyak dua garis luka seperti luka cekikan dua buah kuku, tanpa ditemukan tanda luka, memar dan retak tulang di daerah lain, tidak ditemukan pengeluaran cairan dari lubang hidung, mulut telinga dan kelamin. Tidak di temukan pengeluaran feses dari lubang dubur. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. -----

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 KUHP.

SUBSIDIAIR ; -----

Bahwa terdakwa Ni Ketut Astini als, Astini pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekitar pukul 21.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2011 bertempat di dalam kamar terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI di rumah majikan terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI yaitu di rumah saksi I MADE WIRA DHARMA. S.ST. Par di Banjar Padang Tegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah dilahirkan, menempatkan anak itu untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI yang sedang dalam keadaan hamil sedang membantu majikan terdakwa yaitu saksi NI MADE LILIANI, SE Alias LILI menyiapkan sesajen dalam rangka upacara Otonan, pada saat itu perut terdakwa terasa sakit seperti ingin buang air besar sehingga terdakwa langsung pergi ke kamar mandi/ WC tanpa memberitahukan majikan terdakwa, sampai di kamar mandi terdakwa membuka celana dan langsung jongkok, tetapi pada saat terdakwa sampai di kamar mandi/WC belum pas terdakwa jongkok di kloset dan tanpa disadari bukannya berak yang keluar tetapi anak terdakwa lahir dari kemaluan terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI dan jatuh ke lantai kamar mandi dengan kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang keluar terlebih dahulu selanjutnya disusul ariarinya, Bayi yang baru lahir tersebut nafasnya tersendat-sendat, matanya merem dan tidak menangis serta tidak ada gerakan tangan dan kaki terdakwa kemudian mengambil bayi yang baru dilahirkan dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu mengambil ari-ari bayi tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa memegang bayi yang baru dilahirkan dengan tangan kiri yang disatukan dengan ari-arinya kemudian terdakwa membersihkan cairan darah di lantai kamar mandi/ WC dengan menyiramkan air dari bak mandi menggunakan gayung yang dipegang dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa keluar dari kamar mandi sampai di teras kamar terdakwa yang bersebelahan dengan kamar mandi/WC kemudian terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI mengambil kain selimut bayi warna kuning muda dengan motif boneka yang selama ini berada di dekat mesin jarit di depan kamar terdakwa, kemudian terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI membawa kain dan bayi yang baru dilahirkannya kedalam kamar, sampai di dalam kamarnya terdakwa memangku dan memegang bayi dengan tangan kiri lalu membungkus bayi yang baru dilahirkan tersebut dengan tangan kanan setengah badan bayi ke bawah menggunakan kain selimut bayi warna kuning muda dengan motif boneka pada saat membungkus badan bayi dengan kain, bayi yang baru dilahirkan oleh terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI masih bernapas tersendat-sendat, pada saat itu terdakwa merasa nasib bayi yang baru dilahirkannya itu tidak menentu maka timbullah niat terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI untuk menyudahi atau membunuh bayi yang baru dilahirkannya itu kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa membuka tali pusar bayi yang melilit di leher bayi setelah itu, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI mencekik leher bayi yang baru lahir tersebut dengan menggunakan jempol atau ibu jari dan telunjuk, sedangkan tangan kiri terdakwa masih memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayi di pangkuannya hingga selang beberapa lama akhirnya bayi yang baru dilahirkan oleh terdakwa tidak bernafas lagi, terdakwa juga sempat memastikan bahwa bayi yang baru dilahirkan tersebut sudah meninggal dengan cara meraba dada bayi menggunakan tangan kanan dan setelah terdakwa yakin bahwa bayi yang baru dilahirkannya telah meninggal, terdakwa kemudian keluar meninggalkan bayi tersebut didalam kamar untuk mengambil plastik deterjen merek Rinso yang berada di luar kamar di tempat sampah, setelah mendapatkan plastik tersebut terdakwa lalu mengambil bayi yang telah terbungkus dengan kain dan memasukkannya kedalam plastik tersebut mulai dari bagian kaki setelah itu dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa membawa bayi yang baru dilahirkannya ke pinggir pekarangan rumah yang berupa jurang, sampai diatas tebing lalu terdakwa memegang tas plastik yang berisi bayi dengan menggunakan satu tangan yaitu tangan kanan selanjutnya terdakwa berdoa dengan kata-kata " RATU BETARA SURYANIN ANAK TIANGE KEL ULUNGAN TIANG" yang artinya " YA TUHAN SAKSIKAN DAN LINDUNGI ANAK SAYA, SAYA BUANG selanjutnya terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI menjatuhkan bayi yang baru dilahirkannya tersebut dan kemudian kembali ke kamarnya untuk tidur.

- Bahwa Keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 09.30 wita bayi yang dilahirkan dan dibuang oleh terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI di jurang di dekat rumah majikan terdakwa tersebut diketemukan di pinggir kali pembuangan limbah milik saksi I MADE SUARDANA als. PAK BUCU, di Gang Anila Nomor 17 Banjar Padang Tegal Klod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar oleh saksi ACHMAD SUTRISNO yang pada saat itu Mencari barang rongsokan dan saksi I WAYAN SUDIBYA Alias PETRUK yang sedang membersihkan ladang milik saksi I MADE SUARDANA Als. PAK BUCU. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI membuang bayi yang baru di lahirkan karena kasian lama nafas bayi yang dilahirkan tersebut tersendat-sendat dan selanjutnya membuang bayi yang baru dilahirkan tersebut ke dalam jurang karena merasa ketakutan kalau sampai ketahuan melahirkan bayi tersebut di rumah majikan terdakwa yaitu saksi I MADE WIRADHARMA, S.ST.Par dan terdakwa juga berstatus janda yang hamil dari mantan suaminya I MADE KORYA AMBARA YASA sehingga terdakwa merasa malu baik terhadap majikan dan orang- orang di kampung terdakwa di Karangasem. -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NI KETUT ASTINI Alias ASTINI bayi yang baru saja dilahirkannya meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Tim MEDIS UPT Kesmas Ubud 1 Jl. Dewi Sita, Ubud Nomor Ubud Nomor 474.3/65/ Pusk. Ubud 1/2011 tanggal 15 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I WAYAN GEDE WIRAWAN yang merupakan dokter UPT Kesmas Ubud dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----Mayat bayi laki-laki tanpa identitas, umur secara pasti tidak diketahui, ditemukan tanda luka di daerah leher bagian depan berbentuk melengkung sebanyak dua garis luka seperti luka cekikan dua buah kuku, tanpa ditemukan tanda luka, memar dan retak tulang di daerah lain, tidak ditemukan pengeluaran cairan dari lubang hidung, mulut telinga dan kelamin. Tidak di temukan pengeluaran feses dari lubang dubur. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 308 KUHP.

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan tersebut diatas terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yaitu sebagai berikut;-----

Saksi 1. I MADE SUARDANA als. PAK BUCU, -----

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----

- Bahwa saksi mengetahui mengenai ditemukannya mayat bayi laki-laki pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di kali pembuangan limbah di Gang Anila No. 17, Banjar Padang Tegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;-----

- Bahwa saksi melihat bayi tersebut secara langsung dan saksi sendiri yang membawa bayi tersebut ke atas mobil Ambulan;-----
- Bahwa mayat bayi laki-laki yang ditemukan tersebut masih segar dan tidak berbau sehingga perkiraan saksi mayat tersebut belum terlalu lama dibuang di tempat tersebut;-----
- Bahwa saksi melihat tanda-tanda kekerasan pada tubuh bayi tersebut yaitu tanda luka kemerahan seperti bekas cekikan kuku di bagian leher mayat bayi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas mayat bayi tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik mayat bayi tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui jenis kelamin mayat bayi tersebut yaitu berjenis kelamin laki-laki dan saksi juga mengetahui ciri-ciri dari mayat bayi tersebut adalah kulit sawo matang, kemerahan, rambut hitam, jenis kelamin laki-laki, panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) cm, berat kurang lebih 2 (dua) kg, umur kurang lebih 7 (tujuh) bulan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui penemuan mayat bayi tersebut setelah diberitahukan oleh tukang kebunnya yang bernama BEJO dan saksi PETRUK dan saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuang atau menaruh mayat bayi tersebut dan tidak ada mencurigai siapa orang yang telah membuang bayi tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pembungkus deteijen merk Rinso dan 1 (satu) lembar selimut bayi warna kuning muda dengan motif boneka yang merupakan pembungkus bayi pada saat ditemukan;-----
- Bahwa setelah mendapat informasi dari tukang kebunnya saksi langsung mendatangi kali tempat ditemukan mayat bayi tersebut dan setelah sampai ternyata memang benar ditemukan mayat bayi, setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Banjar dan Aparat Desa setempat serta kepada pihak Kepolisian Polsek Ubud;-----
- Bahwa benar setelah tim Medis Puskesmas Ubud dan tim olah TKP Polres Gianyar selesai melakukan pemeriksaan kemudian mayat bayi dinaikkan ke mobil Ambulan-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa /
Penasehat Hukum terdakwa bahwa benar dan tidak berkeberatan. -----

Saksi 2. ACHMAD SUTRISNO;-----

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi mengetahui mengenai ditemukannya mayat bayi laki-laki pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di kali pembuangan limbah di Gang Anila No. 17, Banjar Padang Tegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dimana pada saat itu saksi sedang menyisir kali di kawasan Mankey



Forest Ubud untuk mencari barang rongsokan dan menemukan mayat bayi yang terbungkus dengan plastik diterjen Rinso warna hijau;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas mayat bayi tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik mayat bayi tersebut;-----
- Bahwa setelah menemukan mayat bayi tersebut saksi dipanggil oleh seseorang yang tidak saksi kenal yang meminjam korek kepada saksi, kemudian saksi memberitahukan kepada orang yang meminjam korek api tersebut mengenai mayat bayi, tetapi orang tersebut tidak begitu merespon, selain itu saksi juga memberitahukan kepada orang lain dan menceritakan kepada ibu-ibu karyawan Hotel Camplung Sari, setelah memberitahukan hal tersebut kemudian saksi mengambil sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat tersebut;-----
- Bahwa benar setelah saksi memberitahukan mengenai mayat bayi kepada orang yang meminjam korek api, kepada saksi lalu orang yang meminjam korek api bertanya kepada saksi dengan kata-kata, "dimana" kemudian berkata lagi" oh benar mas, ada mayat bayi itu ada uangnya" namun pada saat itu saksi tidak ada melihat uang di mayat bayi tersebut;-----
- Bahwa orang yang meminjam korek api kepada saksi lebih dahulu berada di tempat pembuangan bayi tersebut dan orang tersebut pada waktu itu sedang mencangkul;-----
- Bahwa kondisi bayi pada saat ditemukan oleh saksi adalah kepala dalam keadaan basah terkena air hujan dan mayat bayi tersebut tidak berbau;

-
- Bahwa saksi tidak berani menyentuh mayat bayi tersebut, tetapi saksi melihat mayat bayi tersebut dengan jarak 1,5 meter maka saksi berani memastikan bahwa yang



terbungkus plastik warna hijau tersebut adalah bayi;-----

- Bahwa saksi yakin bahwa yang ditemukannya tersebut adalah bayi karena saksi memperhatikan pada dahi mayat terlihat pembuluh darah;-----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tempat ditemukannya bayi adalah tempat pembuangan sampah karena hampir setiap hari saksi melewati tempat itu;-----
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) palstik deterjen rinso warna hijau yang didalamnya terdapat kain adalah merupakan pembungkus mayat bayi yang dilihat oleh saksi.-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa bahwa benar dan tidak berkeberatan. -----

Saksi 3. I WAYAN SUDIBYA als. PETRUK.-----

- Bahwa saksi mengetahui mengenai ditemukannya mayat bayi laki-laki pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di kali pembuangan limbah di Gang Anila No. 17, Banjar Padang Tegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;-----

- Bahwa saksi melihat bayi tersebut di pinggir kali pembuangan tersebut dengan kepala berada di sebelah timur dan kaki berada di sebelah barat dan pada saat itu badan bayi masih terbungkus dengan tas plastik warna hijau seperti pembungkus Rinso dan bayi yng saksi lihat dalam keadaan meninggal dan masih utuh;-----
- Bahwa saksi tidak dapat melihat adanya tanda -tanda kekerasan pada tubuh bayi tersebut karena saksi tidak



sempat membuka bayi tersebut, hanya melihat saja pada jarak kurang lebih 2 (dua) meter;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas mayat bayi tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik mayat bayi tersebut;-----
- Bahwa saksi pada saat itu bekerja pada pukul 08.00 wita , bekerja dengan menggunakan cangkul, bersama dengan teman saksi yang bernama KOMANG BUDIARTA , pada saat itu saksi tidak melihat ada satu orangpun yang lewat di tempat tersebut, hanya melihat pemulung saja yang menemukan bayi tersebut.-----
- Bahwa saksi melihat kadaan bayi masih bagus dan belum membusuk, yang diperkirakan saksi bayi tersebut baru beberapa jam di buang di tempat tersebut;-----

- Bahwa pada saat berangkat menuju tempat ditemukan bayi tersebut saksi tidak ada berpapasan dengan orang lain ataupun bertemu dengan orang lain;-----
- Bahwa benar akses jalan menuju ke tempat di temukannya mayat bayi adalah hanya melalui jalan rumah saksi PAK DEK BUCU dan tidak ada jalan lain karena di sekitarnya masih semak-semak dan kali-kali kecil;-----

- Bahwa benar pada saat itu saksi di beritahu oeh seorang pemulung yang datang dari arah barat bahwa ada mayat bayi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa bahwa benar dan tidak berkeberatan. -----

Saksi 4. I MADE WIRADHARMA, S.St.Par;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan;



- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai adanya peristiwa dengan sengaja menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkan; -----
- Bahwa saksi mengetahui mengenai ditemukannya mayat bayi laki-laki pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 09,30 Wita bertempat di kali pembuangan limbah di Gang Anila No. 17, Banjar Padang Tegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar; -----
-
- Bahwa berdasarkan informasi yang menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkan itu adalah mantan pembantu saksi yang bernama NI KETUT ASTINI Als. ASTINI; -----
- Bahwa saksi tidak dapat melihat secara langsung pada saat bayi tersebut ditemukan dan tidak mengetahui kondisi bayi tersebut, tetapi berdasarkan informasi yang saksi peroleh bahwa bayi tersebut di buang oleh terdakwa NI KETUT ASTINI setelah bayi tersebut dilahirkan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menghilang kan nyawa bayi yang baru dilahirkannya itu; -----
- Bahwa terdakwa I KETUT ASTINI bekerja serbagai pembantu di rumah saksi sejak tahun 2009 sampai tanggal 25 Januari 2011 dan tugas terdakwa adalah mengasuh anak saksi, bersih-bersih, mencuci dan menyetrrika; -----
- Bahwa pada saat bekerja di rumah saksi, saksi tidak pernah melihat terdakwa NI KETUT ASTINI keluar dengan seorang laki-laki atau mempunyai pacar, karena sepengetahuan saksi terdakwa adalah seorang janda; -----
- Bahwa terdakwa pernah meminta ijin untuk pergi ke Singaraja untuk menengok anaknya yang sedang sakit; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan fisik pada tubuh terdakwa I KETUT ASTINI ataupun adanya tanda-tanda kehamilan karena terdakwa selalu mengenakan pakaian yang longgar; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui barang bukti berupa plastik deterjen merk Rinso adalah deterjen yang biasa dipakai mencuci oleh keluarga saksi dan selimut bayi yang dipakai membungkus mayat bayi adalah selimut yang saksi letakkan di atas mesin jahit didepan kamar terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa bahwa benar dan tidak berkeberatan. -----

Saksi 5. NI MADE LILIANI, SE als.. LILI, -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai adanya peristiwa dengan sengaja menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkan; -----
- Bahwa saksi mengetahui mengenai ditemukannya mayat bayi laki-laki pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di kali pembuangan limbah di Gang Anila No. 17, Banjar Padang Tegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

-
- Bahwa berdasarkan informasi yang menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkan itu adalah mantan pembantu saksi yang bernama NI KETUT ASTINI

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa bapak dari bayi tersebut karena pengakuan terdakwa NI KETUT ASTINI kepada saksi bahwa ia adalah seorang janda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak dapat melihat secara langsung pada saat bayi tersebut ditemukan dan tidak mengetahui kondisi bayi tersebut, tetapi berdasarkan informasi yang saksi peroleh bahwa bayi tersebut di buang oleh terdakwa NI KETUT ASTINI setelah bayi tersebut dilahirkan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menghilang kan nyawa bayi yang baru dilahirkannya itu;

- Bahwa terdakwa I KETUT ASTINI bekerja serbagai pembantu di rumah saksi sejak tahun 2009 sampai tanggal 25 Januari 2011 dan tugas terdakwa adalah mengasuh anak saksi, bersih-bersih, mencuci dan menyetrika;

- Bahwa pada saat bekerja di rumah saksi saksi tidak pernah melihat terdakwa NI KETUT ASTINI keluar dengan seorang laki-laki atau mempunyai pacar, bahkan keluarga terdakwa juga tidak pernah datang ke rumah saksi karena sepengetahuan saksi terdakwa adalah seorang janda;

- Bahwa terdakwa pernah memita ijin kepada saksi sekira bulan Agustus 2010 selama kurang lebih satu minggu untuk menjenguk anak terdakwa yang sedang sakit disingaraja .-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa hamil karena terdakwa selalu menggunakan baju yang longgar-longgar serta celana yang ada karetnya terutama pada saat sebelum ditemukan mayat Bayi di sebelah selatan rumah saksi dan terdakwa juga tidak pernah menceritakan masalah kehamilannya, atau masalah keluarga nya kepada saksi karena terdakwa sifatnya pendiam; -----
- Bahwa sebelum ditemukan mayat bayi saksi tidak ada melihat adanya perubahan sifat atau perbuatan pelaku, namun setelah ditemukan mayat bayi tersebut saksi melihat perubahan fisik pelaku yaitu kedua kaki terdakwa membengkak (Beteg istilah balinva) saksi sempat



menanyakan hal tersebut, tetapi terdakwa berusaha menghindari dan saksi mencium bau amis di sekitar selokan kamar mandi saksi, namun saksi berfikir bahwa bau tersebut adalah bau yang masih ada karena saksi juga memiliki bayi.-----

- Bawa awalnya saksi sama sekali tidak curiga dengan terdakwa, karena terdakwa sama sekali tidak pernah keluar dan tidak ada laki-laki yang mendekati terdakwa; -----
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap petugas statusnya sudah tidak bekerja lagi pada saksi, bahkan semua barang-barang milik terdakwa yang ada di rumah saksi sudah di bawa pergi ke karangasem oleh terdakwa, dan setelah ditemukan mayat bayi di jurang sebelah rumah saksi kegiatan terdakwa biasa saja, hanya saja dalam mengasuh anak saksi terdakwa kelihatan kurang becus sampai -sampai saksi meminta kartu Hand Phone milik terdakwa , karena terdakwa tidak serius didalam mengasuh bayi -----
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa (satu) kantong plastik deterjen merk Rinso adalah yang biasa dipakai mencuci oeh keluarga saksi dan selimut bayi yang dipakai membungkus mayat bayi adalah selimut yang di berikan kepada saksi oleh kakak saksi yang saksi letakkan di dekat mesin jarit. -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membunuh dan membuang mayat bayi yang baru dilahirkannya di lingkungan rumah saksi.maka saksi mengadakan upacara untuk mengembalikan kesucian rumah dan lingkungan Banjar. -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa bahwa benar dan tidak berkeberatan. -----

Saksi 6. I MADE KORYA AMBARA YASA. -----



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan mantan istri saksi dan yang sudah cerai sekitar bulan Nopember 2009; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai adanya peristiwa dengari sengaja menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkan; -----
- Bahwa berdasarkan informasi yang menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkan itu adalah mantan istri saksi yang bernama NI KETUT ASTINI; Bahwa saksi dan terdakwa terakhir bertemu pada bulan Agustus 2010 di rumah sakit Paramisidi Singaraja-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang merupakan mantan istri saksi tersebut sedang ada masalah dan ditahan di polsek Ubud karena membunuh bayi dan membuangnya namun secara pasti saksi tidak mengetahui kapan dan dimana; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa sempat bermalam dan menjaga anak saksi dan terdakwa bersama-sama di rumah sakit serta pada saat itu saksi sempat makan berdua di kantin rumah sakit tersebut bersama terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi dan terdakwa tidak keluar namun pada malam harinya saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa di kamar mandi ruangan Suarloka IIIC Rumah Sakit Paramasidi Singaraja, namun tanggalnya saksi tidak ingat, yang jelas adalah sekira bulan Agustus 2010;

- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan hubungan badan saat itu hanya satu kali atas dasar suka sama suka, dan tidak ada yang meminta atau memulai dan juga tidak ada paksaan; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan hubungan badan tidak ada yang mengetahui karena sudah malam menjelang



dini hari dan suasana sepi serta semua penunggu pasien sudah tertidur; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke tempat kerjanya di Ubud, dan saksi tidak pernah bertemu dan komunikasi lagi dengan terdakwa karena Hand Phone saksi rusak dan saksi mengganti nomor Hand Phone;

- Bahwa saksi meyakini anak yang dilahirkan oleh terdakwa adalah anak kandung saksi;

- Bahwa saksi berani melakukan hubungan badan dengan terdakwa karena pada saat itu saksi dan terdakwa banyak kesempatan dan saksi mengetahui terdakwa yang merupakan mantan istrinya menggunakan alat kontrasepsi KB spiral dan sebenarnya jika memang terdakwa melahirkan dari hubungan dengan saksi, saksi mau bertanggung jawab menikah lagi dengan terdakwa maupun memelihara anak mereka;

- Bahwa saksi tidak ada menyuruh terdakwa menghilangkan nyawa dan membuang bayi yang dilahirkan oleh terdakwa NI KETUT ASTINI;

--

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa bahwa benar dan tidak berkeberatan. -----

Menimbang, dimuka persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa-----

1. 1 (Satu) buah plastik pembungkus deterjen merk Rinso warna hijau
2. 1 (satu) lembar kain selimut bayi warna kuning muda dengan motif boneka-----



Terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan (barang yang merupakan hasil) terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;---

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan hasil visum et repertum no: 474.3/65/Pusk Ubud I/2011 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI UPT Kesmas Ubud 1 yang pada kesimpulan mayat bayi laki-laki tanpa identitas, umur secara pasti tidak diketahui, ditemukan tanda luka di daerah bagian depan berbentuk melengkung sebanyak dua garis luka cekikan dua buah kuku, tanap ditemukan tanda luka, memar dan retak tulang di daerah lain. Tidak ditemukan pengeluaran cairan dari lubang hidung, mulut, telinga, dan alat kelamin;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan **Terdakwa**, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa bayi berjenis kelamin laki-laki yang baru dilahirkannya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 21.30 bertempat di rumah majikan terdakwa yang bernama I MADE WIRADHARMA di Banjar Padang Tegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa sakit perut sehingga terdakwa pergi ke WC/ toilet tetapi pada saat terdakwa sampai di kamar mandi bukannya berak yang keluar tetapi anak terdakwa lahir dari kemaluan terdakwa dan jatuh ke lantai toilet dalam keadaan nafasnya tersendat-sendat matanya merem dan tidak menangis dan juga tidak ada gerakan tangan dan kaki; -----
- Bahwa anak yang dilahirkan oleh terdakwa adalah berjenis kelamin laki-laki; -----



- Bahwa terdakwa kemudian mengambil bayi yang baru dilahirkan dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu mengambil ari-ari bayi tersebut dengan menggunakan tangan kanan, kemudian keluar dari kamar mandi sampai di teras kamar terdakwa mengambil kain warna kuning muda yang selama ini berada di dekat mesin jarit, kemudian terdakwa membawa kain dan banyinya kedalam kamar; ----
- Bahwa sampai di dalam kamar terdakwa memangku dan memegang bayi dengan tangan kiri dan membungkus bayi dengan tangan kanan dengan kain setengah badan kebawah; -----
- Bahwa pada saat membungkus badan bayi dengan kain bayi masih bernapas tersendat-sendat, pada saat itu terdakwa kemudian membuka tali pusar bayi yang melilit di lehernya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya ibu jari dan telunjuk terdakwa mencekek leher bayi yang baru lahir tersebut, sedangkan tangan kiri terdakwa masih memegang bayi di pangkuan terdakwa hingga selang beberapa lama akhirnya bayi yang baru dilahirkan oleh terdakwa tidak bernafas lagi;

- Bahwa terdakwa sempat memastikan bahwa bayi sudah meninggal dengan cara meraba dada bayi tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan setelah terdakwa yakin bahwa bayi yang baru dilahirkannya telah meninggal, terdakwa kemudian keluar meninggalkan bayi tersebut didalam kamar, untuk mengambil plastik Deterjen merek Rinso yang berada di luar kamar di tempat sampah, setelah mendapatkan plastik tersebut terdakwa mengambil bayi yang telah terbungkus dengan kain dan memasukkannya kedalam plastik tersebut mulai dari bagian kaki;

- Bahwa terdakwa kemudian membawa bayi yang baru dilahirkan kepinggir pekarangan rumah yang berupa jurang dengan menggunakan kedua tangan sampai diatas tebing iaiu terdakwa memegang tas plastik yang berisi bayi dengan



menggunakan satu tangan yaitu tangan kanan selanjutnya terdakwa berdoa dengan kata-kata " RATU BETARA SURYANIN ANAK TIANGE KEL ULUNGAN TIANG" yang artinya " YA TUHAN SAKSIKAN DAN LINDUNGI ANAK SAYA, SAYA BUANG selanjutnya terdakwa menjatuhkan bayi tersebut dan kemudian kembali ke kamarnya untuk tidur; -----

- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu atau menyuruh terdakwa pada waktu itu karena perbuatan tersebut terdakwa lakukan sendiri; --
- Bahwa pada saat melahirkan, mencekik dan membuang bayi tersebut tidak ada orang yang mengetahui karena majikan terdakwa pada saat itu berada di dalam kamar; -----
- Bahwa terdakwa mencekik bayi yang baru di lahirkan karena merasa kasian nafas bayi tersebut tersendat-sendat atau lama menderita sekalian mati saja selanjutnya terdakwa menjatuhkan atau membuang bayi ke jurang karena terdakwa merasa ketakutan kalau sampai ketahuan orang melahirkan bayi, dan merasa malu dan bayi yang dijatuhkan terdakwa dalam keadaan lengkap dan utuh dengan ari- arinya; -----
- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkan dengan cara mencekik leher bayi yang baru dilahirkan dengan menggunakan jempol atau ibu jari dan telunjuk tangan kananya, yang menyebabkan bayi yang baru dilahirkan oleh terdakwa tersebut lemas dan tidak bernafas; -----
- Bahwa bayi yang dilahirkan oleh terdakwa dalam keadaan hidup dan sempat mengeluarkan nafas tersendat-sendat tersebut adalah merupakan bayi dari hubungan terdakwa dengan mantan suami terdakwa yang bernama saksi I MADE KORYA AMBARAYASA dan persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa atas dasar suka sama suka yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali; -----



- Bahwa terdakwa membuang bayi yang baru dilahirkan tersebut ke jurangatau kali pembuangan limbah karena takut diketahui oleh bos terdakwa yang bernama I MADE WIRADHARMA dan orang lain , dan terdakwa juga merasa malu dengan masyarakat di sekitarnya maupun masyarakat di rumah terdakwa di Karangasem jika diketahui melahirkan seorang bayi yang tidak mempunyai bapak karena terdakwa adalah seorang janda; -----
- Bahwa terdakwa membunuh dan membuang bayi yang baru dilahirkan sendiri, dan tidak ada yang membantu terdakwa pada saat melahirkan, membunuh bayi serta membuang bayi tersebut; -----
- Bahwa terdakwa hanya melakukan hubungan badan dengan mantan suaminya yang bernama saksi I MADE KORYA AMBARAYASA dan mantan suami terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa hamil; ----
- Bahwa umur kandungan terdakwa adalah 7 (tujuh) bulan kalender dan terdakwa samasekali tidak pernah memeriksakan kandungannya ke dokter; -----
- Bahwa terdakwa melahirkan, dan membunuh bayi yang baru dilahirkannya di WC atau toilet majikannya I MADE WIRADDHARMA dan bayi yang dilahirkan tersebut lahir secara normal; -----
- Bahwa bayi yang dilahirkan, dibunuh dan dibuang terdakwa tersebut dalam keadaan utuh dengan ari-arinya, dan pada saat terdakwa mendengar ada masyarakat yang menemukan bayi, terdakwa merasa bersalah dan berdosa dan kasian dengan bayinya;-----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pembungkus Rinso warna hijau dan 1 (satu) lembar kain selimut bayi warna kuning muda dengan motif boneka yang dipakai oleh terdakwa membungkus bayi dan membuangnya ke jurang. -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara



pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung adanya barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dalam pertimbangan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, maka selanjutnya sampailah pada pertimbangan yuridis Majelis Hakim apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan Primair Pasal 341 KUHP Subsider Pasal 308 KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 341 KUHP sebagai berikut :-----

1. Unsur "Seorang ibu";-----
2. Unsur "karena takut akan ketahuan melahirkan anak";-----
3. Unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur "Seorang ibu" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seorang ibu" dalam unsur ini adalah pelakunya haruslah seorang ibu dari bayi (korban) yang dilahirkan, jadi dalam hal ini ada hubungan antara ibu dan anaknya. Adanya ibu yang merupakan syarat yang melekat pada subyek hukumnya menandakan bahwa kejahatan ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang perempuan yang bernama NI KETUT ASTINI Alias ASTINI sebagai terdakwa kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi I MADE SUARDANA Alias PAK BUCU, ACHMAD SUTRISNO, I WAYAN SUDIBYA Alias PETRUK, I MADE WIRADHARMA. S.ST.Par, dan NI MADE LILIANI, SE Alias LILI dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar seorang ibu yang telah melahirkan bayi atau anak yang menjadi korban pembunuhan sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri yang tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut, namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur “karena takut akan ketahuan melahirkan anak” :

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur “karena takut akan ketahuan melahirkan anak” haruslah dilihat pada alasan mengapa timbul perasaan takut itu. Sesungguhnya tindak pidana ini berlatar belakang pada, bahwa bayi tersebut diperolehnya dari hasil hubungan kelamin diluar perkawinan yang sah, sebab tidaklah ada alasan yang cukup untuk takut diketahui melahirkan bayi apabila bayi yang dilahirkannya itu diperoleh dari perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan keterangan saksi I MADE KORYA AMBARA YASA dikaitkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa bayi yang dilahirkan terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di rumah majikan terdakwa yang bernama I MADE WIRADHARMA adalah hasil dari hubungan intim antara terdakwa dengan saksi I MADE KORYA AMBARA YASA, perasaan takut akan ketahuan melahirkan anak pada diri terdakwa timbul oleh karena terdakwa adalah seorang janda saksi I MADE KORYA AMBARA YASA adalah bukan suami istri atau bukan hubungan perkawinan yang sah, melainkan merupakan mantan istri saksi dan saksi sudah cerai dengan terdakwa sekitar bulan Nopember 2009 dari itu



terdakwa merasa takut dan malu apabila ada seseorang mengetahui bahwa terdakwa telah melahirkan bayi dari hasil hubungannya tersebut, karena hal tersebut merupakan suatu peristiwa yang sangat memalukan dan tercela di masyarakat;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*) dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesungguhnya kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin pada diri terdakwa yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali ada tekanan atau paksaan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir, atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghilangkan nyawa” merupakan perbuatan yang sama dengan perbuatan dalam Pasal 338 yaitu disebut dengan pembunuhan, namun dalam perkara ini subyeknya adalah bayi atau anak dari terdakwa, jadi wujud perbuatan menghilangkan nyawa disini harus dengan sengaja dilakukan pada bayi atau anaknya yang terbukti hidup;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE SUARDANA Alias PAK BUCU, ACHMAD SUTRISNO, I WAYAN SUDIBYA Alias PETRUK, I MADE WIRADHARMA. S.ST.Par, dan NI MADE LILIANI, SE Alias LILI dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa bayi berjenis kelamin laki-



laki yang baru dilahirkannya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 21.30 bertempat di rumah majikan terdakwa yang bernama I MADE WIRADHARMA di Banjar Padang Tegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar; -----

- Bahwa pada saat itu terdakwa sakit perut sehingga terdakwa pergi ke WC/ toilet tetapi pada saat terdakwa sampai di kamar mandi bukannya berak yang keluar tetapi anak terdakwa lahir dari kemaluan terdakwa dan jatuh ke lantai toilet dalam keadaan nafasnya tersendat-sendat matanya merem dan tidak menangis dan juga tidak ada gerakan tangan dan kaki;-----
- Bahwa terdakwa mecekik bayi yang baru di lahirkan karena merasa kasian nafas bayi tersebut tersendat-sendat atau lama menderita sekalian mati saja selanjutnya terdakwa menjatuhkan atau membuang bayi ke jurang karena terdakwa merasa ketakutan kalau sampai ketahuan orang melahirkan bayi, dan merasa malu dan bayi yang dijatuhkan terdakwa dalam keadaan lengkap dan utuh dengan ari- arinya;-----
- Bahwa bayi yang dilahirkan terdakwa tersebut adalah hasil dari hubungan intim antara terdakwa dengan I MADE KORYA AMBARAYASA yang merupakan mantan suami terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, bayi yang baru dilahirkan oleh terdakwa meninggal karena luka cekikan, sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 474.3/65/Pusk. Ubud I/2011 tanggal 15 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I WAYAN GEDE WIRAWAN selaku dokter UPT Kesmas Ubud, Gianyar;-----
- Bahwa kemudian bayi tersebut ditemukan di kali pembuangan limbah di Gang Anila No. 17, Banjar Padang Tegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;-----



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat dilahirkan, bayi anak terdakwa tersebut masih dalam keadaan hidup, oleh karena bayi tersebut tidak menangis dan juga tidak ada gerakan tangan dan kaki. Perbuatan terdakwa mecekik bayi yang baru di lahirkan merupakan maksud dari diri terdakwa agar kelahiran bayinya tersebut tidak diketahui orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa ada tekanan atau paksaan dari orang lain, terdakwa seharusnya mengetahui bahwa jika terdakwa mencekik seorang bayi dalam jangka waktu yang agak lama, maka akan menimbulkan akibat yang berupa kematian, apalagi bayi tersebut baru lahir yang sudah tentu kondisi fisiknya sangat lemah, dengan demikian dari perbuatan terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa niat terdakwa memang dengan sengaja berkeinginan untuk menghilangkan nyawa atau melakukan pembunuhan terhadap anak yang dilahirkannya tersebut;----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga diisyaratkan mengenai waktu atau saat pelaksanaan pembunuhan anak tersebut dilakukan, apakah pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**pada saat dilahirkan**" adalah pada saat atau waktu selama proses persalinan itu berlangsung, jadi betul-betul bayi tersebut dibunuh saat sudah dalam proses kelahirannya, bukan sebelumnya dan bukan pula setelahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan "**tidak lama kemudian**" adalah pada saat setelah selesai proses kelahirannya, yaitu setelah seluruh tubuh bayi tersebut sudah keluar atau terpisah dari badan ibunya;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan *Visum et Repertum*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa anaknya tersebut masuk dalam kategori "pada saat tidak lama setelah dilahirkan", dengan pertimbangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut saat proses persalinan sudah selesai walaupun terdakwa belum sempat memotong tali pusarnya, hal tersebut ditandai dengan menangisnya bayi dan juga terdakwa sempat menggendong bayi yang telah terpisah dari badan terdakwa tersebut dan membawa serta membuang bayi tersebut ke pinggir perkarangan rumah yang berupa jurang;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 341 KUHP, dan oleh karena itu dakwaan Subsider tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan dipersidangan, ternyata terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berhubung perbuatan terdakwa telah memenuhi perumusan semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta mampu bertanggungjawab, maka dengan demikian perbuatan terdakwa terbukti bersifat melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain dari pada aspek yuridis yang sudah dipertimbangkan diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan tempat tinggal terdakwa, dimana alamnya subur, ramah dan kaya akan hasil alam, maka sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku negatif, kasar, sadis serta emosional;-----



Menimbang, dengan melihat aspek religius, sebagai orang yang beragama terdakwa tentunya harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan pembunuhan dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana, apalagi dihubungkan dengan masyarakat Bali yang kental akan agama dan adat istiadat, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma antar pribadi yang begitu melekat erat dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan;-----

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan, pada hakekat penjatuhannya pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya;-----

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa anaknya sendiri adalah tidak berperikemanusiaan;-----

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- Bahwa terdakwa mengaku terus terang serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi rasa keadilan serta manusiawi, baik bagi diri terdakwa maupun keluarganya;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka



sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum dan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan untuk dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik pembungkus deterjen merk Rinso warna hijau;---
2. 1 (satu) lembar kain selimut bayi warna kuning muda dengan motif boneka;-----

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 194 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat, Pasal 341 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NI KETUT ASTINI ALIAS ASTINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN ANAK"**-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama; **10 (sepuluh) bulan**-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----



5. Menyatakan _____ barang _____ bukti
berupa;-----

- 1 (satu) buah plastik pembungkus deterjen merk Rinso warna hijau;-----
- 1 (satu) lembar kain selimut bayi warna kuning muda dengan motif boneka;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)-----

-----Demikianlah di putuskan dalam Rapat permusyawarahan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 oleh kami TRI RISWANTHI,SH.MHum selaku Hakim Ketua Majelis, SAUT ERWIN HARTONO A. MUNTHE,SH.MH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dibantu oleh, IDA BAGUS SAWITRA, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dengan dihadiri pula oleh, PUTU GEDE SURIAWAN, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, dan dihadapan terdakwa;-----

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

SAUT ERWIN HARTONO A. MUNTHE,SH.MH TRI RISWANTHI,SH.Mhum

RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH

Panitera Pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IDA BAGUS SAWITRA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)